



ANALISA PENGGUNAAN ALAT PEREKAM TRANSAKSI (*E-Tax*) PAJAK RESTORAN BERDASARKAN PERATURAN BUPATI KAB.SIDOARJO NO.47 TAHUN 2015

Vira Lavita Meyrissa^{*1}

^{1,2}Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Malang, Indonesia

Accepted: 01 Oktober 2022. Approved: 26 Oktober 2022. Published: 21 November 2022.

ABSTRAK

Perkembangan tentang metode pembayaran pajak melalui digital (*E-Tax*) sudah mulai berkembang terutama di Kabupaten Sidoarjo yang bertujuan untuk meminimalisir dampak negatif dari wajib pajak yang melakukan kecurangan dalam membayar pajaknya terutama pajak restoran. Pokok permasalahan yang diangkat pada penelitian ini berupa kendala dalam pelaksanaan pengawasan badan pelayanan pajak daerah Kabupaten Sidoarjo dalam penerapan alat perekam transaksi (*E-Tax*) terhadap pajak restoran dan solusi penanganannya. Penelitian ini dilakukan melalui hasil wawancara bersama pihak BPPD Kabupaten Sidoarjo. Adapun hasil dari penelitian ini yaitu, wajib pajak masih ada yang melakukan tindak kecurangan bahkan pada sistem *E-Fiskus* sudah terdeteksi. Solusi yang dilakukan BPPD kabupaten Sidoarjo guna menangani *E-Tax* di Kabupaten Sidoarjo yaitu sosialisasi secara intens dengan kejaksaan yang bertujuan untuk meminimalisir dampak pelanggaran pajak restoran yang dilakukan oleh wajib pajak untuk restoran dan menerapkan sanksi perpajakan.

Research Paper

Journal of Social and Political Science Society

Kata Kunci: *E-Tax*, Pengawasan, Pajak Restoran, Kabupaten Sidoarjo.

PENDAHULUAN

Pertumbuhan penerimaan pajak dari tahun ke tahun akan selalu sejalan dengan pertumbuhan perekonomian Indonesia. Negara Republik Indonesia perlu mengelola keuangan negara yang diwujudkan dalam bentuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang merupakan cerminan keuangan Negara (Mayasari et al., 2014). Salah satu sumber penerimaan negara yang tercakup dalam APBN adalah pajak. Pajak adalah cara masyarakat bersinergi dengan negara dalam percepatan pembangunan dari berbagai sektor termasuk fasilitas keamanan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Pajak berkaitan erat dengan pelaporan SPT yang tepat waktu.

Penerimaan pajak sampai saat ini belum optimal. Hal ini tampak pada wajib pajak yang masih belum memenuhi kewajibannya untuk menerbitkan faktur pajak

sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku (Zulma, 2020). Adanya kasus tersebut mendorong Direktorat Jenderal Pajak untuk membuat *E-Tax Invoice* (e-Faktur) sehingga diharapkan dengan adanya aplikasi itu dapat meningkatkan jumlah kepatuhan Wajib Pajak. Faktur pajak yang telah diterbitkan tersebut merupakan bukti pungutan Barang Kena Pajak (BKP) / Jasa Kena Pajak (JKP) bagi Pengusaha Kena Pajak (PKP) dan digunakan sebagai dasar penghitungan pengkreditan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang akan dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPN.

Melaporkan SPT tepat waktu membutuhkan berbagai pendukung kelancaran untuk mengisi SPT (Kaleb et al., 2019). Media yang digunakan untuk mendukung pelaporan SPT yang tepat waktu ialah media penyampaian SPT yang modern. Seiring dengan perkembangan ilmu

^{*} Correspondance Address

E-mail: viralavita.meyrissa@gmail.com



teknologi terutama dalam hal komputerisasi. Maka Direktorat Jenderal Pajak menerapkan aplikasi yang disebut e-SPT PPN, tercapainya tingkat kepatuhan wajib pajak bisa dilihat dengan kepatuhannya dalam menerbitkan faktur pajak dan menyampaikan SPT.

Keberhasilan dan pentingnya dari penerapan e-Faktur dan e-SPT PPN sebagai salah satu faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak di dukung oleh penelitian sebelumnya antara lain penelitian [Kamelia, \(2008\)](#), terdapat perbedaan yang signifikan antara kepatuhan wajib pajak sebelum dan sesudah program e-SPT dalam melaporkan SPT Masa PPN yang diterima. Perbedaan yang signifikan tersebut memacu perkembangan pembayaran pajak yang lebih modern yaitu menggunakan E-Tax.

E-Tax bekerja dengan cara merekam transaksi pembayaran di tempat E-Tax telah terpasang. Rekaman transaksi ini membuat nilai pajak yang dibayarkan sesuai dengan nilai transaksi yang sebenarnya. Dipasangnya E-Tax, kecurangan diharapkan dapat diminimalisasi. Ini karena setiap harinya pihak Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD) Kabupaten Sidoarjo dapat melakukan pemantauan. Dengan demikian, wajib pajak tidak bisa lagi memberikan data yang tidak konkret. Berdasarkan permasalahan di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengawasan badan pelayanan pajak daerah Kabupaten Sidoarjo dalam penerapan alat perekam transaksi (E-Tax) terhadap pajak restoran.

KAJIAN PUSTAKA

Tinjauan Umum mengenai Pajak Daerah

1. Pengertian Pajak Daerah

Pajak daerah adalah pajak mengenai pajak daerah dan retribusi daerah yang diatur pada Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009. Pajak ini menjelaskan tentang kontribusi wajib dari kepala daerah yang berurusan dengan orang pribadi atau badan. Sifat pajak ini sama seperti halnya yang lain yaitu memaksa. Berfungsi sebagai imbalan tidak langsung kepada rakyat yang bertujuan untuk sepenuhnya memakmurkan masyarakat ([Betlehn & Samosir, 2018](#)). Pada undang-undang tersebut juga dijelaskan mengenai jenis-jenis dari pajak daerah antara lain:

- a. Pajak Provinsi terdiri dari Pajak Kendaraan, Bea Balik Nama Kendaraan, Pajak Bahan Bakar, Pajak Rokok dan Pajak Air.
- b. Pajak Kota dan Kabupaten terdiri dari Pajak Hotel, Restoran, Tempat Hiburan, Reklame, Penerangan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Sarang Walet, PBB, dan Bea Hak Tanah.

2. Dasar Hukum Pajak Daerah

Berdasarkan UU nomor 34 tahun 2000 mengenai amandemen UU Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada Pasal 2 ayat (3) yang sudah dikeluarkan juga peraturan pemerintah mengenai pajak daerah pada tahun 2001 dengan nomor 65. Isi peraturan tersebut yaitu berkenaan dengan fungsionalisasi dasar hukum dari pajak daerah dan retribusi daerah. Adapun hal tersebut berkenaan mengenai subjek, objek dan dasar pemungutan pajak daerah. Pada prosesnya menteri dalam negeri (mendagri) juga pernah mengeluarkan beberapa peraturan berupa keputusan yakni ([Kemenhukham, 2000](#)):

- a. Keputusan mendagri pada tahun 1997 dengan nomor 170 mengenai pedoman dan tatacara pungutan pajak daerah.
 - b. Keputusan mendagri pada tahun 1997 dengan nomor 172 mengenai kriteria wajib pajak yang menyelenggarakan pembukuan dan tata cara pembukuannya.
 - c. Keputusan mendagri pada tahun 1997 dengan nomor 173 mengenai system pemeriksaan pada pajak daerah.
 - d. Keputusan mendagri pada tahun 1999 dengan nomor 43 mengenai tata cara dan prosedur terkait administrasi pajak daerah, retribusinya, dan penerimaan pendapatan lainnya.
- #### 3. Subjek, Objek Pajak dan Jenis Pajak Daerah

Pajak daerah pada dasarnya memiliki beberapa perbedaan disetiap jenis, objek dan subjeknya. Perbedaan ini sudah mendasar disetiap lini dan sudah tertera pada UU No. 28 Tahun 2009. Adapun rincian perbedaanya pada [Tabel 1](#).

Tabel 1. perbedaan Pajak disetiap Jenis, Objek dan Subjeknya

No	Jenis Pajak Daerah	Objek Pajak Daerah	Subjek Pajak Daerah
1	Pajak Kendaraan Bermotor (<i>official assesment</i>)	Pemilik pribadi atau pengambil alih atas hak kendaraan bermotor	Perorangan pribadi atau badan yang mempunyai hak atas kendaraan bermotor
2	Pajak Rokok (<i>official assesment</i>)	Rokok	Pengonsumsi rokok
3	Pajak Air Permukaan (<i>Self Assesment</i>)	Pemanfaatan dan/atau pengambilalihan air permukaan	Perorangan pribadi atau Badan yang memiliki hak atas pemanfaatan air permukaan
4	Pajak Air Tanah (<i>Self Assesment</i>)	Pemanfaatan dan/atau pengambilalihan air tanah	Perorangan pribadi atau Badan yang memiliki hak atas pemanfaatan air tanah
5	Pajak Restoran (<i>Self Assesment</i>)	Fasilitas layanan yang tersedia di restoran	perorangan pribadi atau badan yang beridentitas sebagai pembeli baik makanan atau minuman yang ada di restoran
6	Pajak Hiburan (<i>Self Assesment</i>)	Tempat hiburan yang memungut bayaran atas hiburannya	Perorangan pribadi atau Badan yang menikmati dan membayar atas hiburan tersebut
7	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (<i>Self Assesment</i>)	Tempat pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan	Perorangan pribadi atau badan yang mengambil mineral bukan logam dan batuan di tempat tersebut

Sumber: (U.-U. R. I. Nomor, 2009)

4. Sistem Pemungutan Pajak Daerah

Pada dasarnya system pemungutan pajak disetiap daerah berbeda-beda, namun pada pelaksanaannya sumber acuan yang berlaku tetap menggunakan pendapat dari Wirawan B. Ilyas dan Richard Burton pada karyanya mengenai hukum pajak (Zulfa & Widyawati, 2013). Terdapat 4 macam system pemungutan yang bisa dilakukan di daerah antara lain:

- OAS dengan pemberian wewenang tetap kepada fiskusnya di setiap daerah dan penentuan besarnya pajak ditentukan oleh mereka sendiri.
- Semi SAS dengan wewenang pajak diberikan kepada fiskusnya disetiap daerah dan wajib pajak yang menentukan besaran pajak yang terhutangnya.
- SAS dengan wewengannya diberikan sepenuhnya kepada wajib pajak daerah masing-masing baik dari segi perhitungan, penyeteroran dan besarnya.

- Tanpa system, yaitu wewengannya menggunakan pihak ketiga. System ini bersifat wajib pajak dan fiskus pasif. Mereka hanya ditugaskan melakukan pengawasan terhadap pihak ketiga.

Adapun pendapat lain terkait system pemungutan pajak daerah dari Adriani dapat dibagi menjadi tiga kelompok antara lain (Iqbal & Sunardika, 2018):

- Penentuan pajak terutang dilakukan oleh wajib pajak itu sendiri dengan tetap memperhatikan UU perpajakan. Seperti halnya pajak penghasilan pada tahun 1984 dengan tata cara pembayaran harus menggunakan materai dan pembayarannya langsung dilakukan ke kas negara serta fiskus membatasi diri mereka dalam melakukan pengawasan.
- Kerjasama antara fiskus dan wajib pajak. Namun kata terakhir terletak pada Fiskus seperti pemberitahuan kepada wajib pajak.

- c. Fiskus yang berkewajiban penuh dalam menentukan jumlah pajak yang terhutang.

Tinjauan Umum Mengenai Pengawasan

1. Definisi Pengawasan

Pengawasan bisa diartikan yaitu sebuah proses penjaminan tujuan organisasi dan menejemen tercapai. Pengawasan bisa juga diibaratkan sebuah proses *controlling* dalam suatu kegiatan atau acara sudah sesuai dengan perencanaan sebelumnya. Menurut J.M Ockler, esensial proses suatu pengawasan dilihat dari usaha yang sistematis guna menetapkan standar pelaksanaan baik berupa umpan balik ataupun membandingkan kegiatan nyata dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya (Wahjono, 2015). Selanjutnya menurut Sarwoto meyakini bahwa pengawasan merupakan aktivitas manajerial yang berfungsi sebagai *controlling* pekerjaan atau acara sudah memenuhi perencanaan yang diinginkan (Prasada et al., 2020).

Dari pandangan praturan pengawasan terdapat pada Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2001 pada pasal 1 ayat 6 yang berbunyi "Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah daerah merupakan siklus kegiatan atau acara yang berfungsi sebagai penjamin kegiatan pemerintah daerah sudah berjalan sesuai perencanaan dan peraturan yang berlaku atau belum (Kepres no 74, 2001). Dari berbagai definisi diatas maka pengawasan adalah suatu *controlling* terhadap suatu kegiatan guna mengetahui apakah kegiatan atau acara sudah terlaksana dengan baik dan lancar.

2. Bentuk dan Mekanisme Pengawasan

Bentuk pengawasan biasanya ditinjau dari beberapa hal seperti manajemen dan hukum administrasi (Munaf, 2016).

a. Manajemen

Pengawasan digunakan guna menjamin suatu aktivitas organisasi sudah berjalan sesuai rencana sehingga tujuan suatu organisasi atau instansi tercapai. Pengawasan juga berfungsi sebagai agen *controlling* dalam suatu pemerintahan sudah berjalan lancar dan sesuai dengan penerapan tata kelolanya.

b. Hukum Administrasi

Pengawasan di gunakan guna menjamin pelaksanaan penyelenggaraan

pemerintah sudah sesuai dengan norma hukum atau ketentuan lain sehingga perlindungan hukum untuk masyarakat dapat dilaksanakan.

Keputusan direktur jendral pajak no. KEP-232/PJ/2002 mengenai system pelaksanaan pengawasan pajak, menerangkan:

- a. Kegiatan pemeriksaaan pajak merupakan salah satu *instrument controlling* guna melihat kendala dalam pelaksanaan wajib pajak.
- b. Pengawasan berguna dalam meningkatkan performa dan kinerja petugas pengawas pajak, perlu adanya system yang mengatur dan mengawasi seluruh kegiatan pemeriksaan pajak secara sistematis, terarah dan efisien.
- c. Perlu adanya penetapan keputusan Dirjen Pajak mengenai kinerja petugas pajak.

Salah satu fungsi pengawasan terhadap wajib pajak yaitu seperti mengajak dan memberitahukan kepada wajib pajak bahwasanya tenggang waktu untuk membayar pajak sudah tiba. Pengertian pengawasan dalam lingkup perpajakan juga dijelaskan di Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 mengenai Ketentuan umum dan Tata cara perpajakan berbunyi:

"Mekanisme pengawasan merupakan serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan professional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan."

Terkait mekanisme pengawasan pajak dijelaskan pula dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 pada pasal 1 ayat (75) mengenai Pajak daerah dan retribusi daerah, hal tersebut berbunyi:

"Mekanisme Pengawasan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan professional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi

dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah”.

3. Ciri dan Fungsi Pengawasan

Fungsi pengawasan merupakan suatu cara untuk menilai, menganalisis dan memberi solusi untuk laporan yang berkaitan dengan bidang pekerjaan sebuah organisasi atau departemen di suatu perusahaan. Adapun fungsi dari pengawasan antara lain (Astuti, 2017):

- a. Pengawasan akan menilai setiap elemen dalam suatu organisasi dalam menjalankan tugasnya apakah sudah sesuai dengan *job description* masing-masing atau belum.
- b. Menilai suatu draft baik surat atau laporan sudah tepat dan benar.
- c. Menganalisis suatu kegiatan sudah bekerja secara efektif dan tepat.
- d. Sebagai penilai aktivitas manajemen pengawasan sudah memadai dan dilaksanakan secara tepat sasaran.
- e. Meneliti aktivitas sudah berjalan seefisien mungkin.

METODE

Penelitian yang digunakan adalah jenis pendekatan yuridis empiris pendekatan yang dilakukan dengan cara mengadakan penelitian dengan mengumpulkan data primer yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian melalui wawancara dengan responden dan narasumber yang berhubungan dengan penelitian. Pendekatan secara sosiologis yang dilakukan secara langsung ke lapangan selanjutnya memaparkan suatu kejadian atau peristiwa beserta kesimpulan setelah melakukan analisis. Penelitian ini termasuk ke dalam penelitian empiris, karena penulis mengacu kepada upaya penyelesaian menganalisis dan mengetahui pengawasan badan pelayanan pajak daerah Kabupaten Sidoarjo dalam penerapan alat perekam transaksi (*E-Tax*) terhadap pajak restoran.

Penelitian ini akan dilakukan di Badan Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Sidoarjo. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan wawancara atau *interview*

kepada kepala bagian pajak restoran BPPD di Kabupaten Sidoarjo yang nantinya data akan di analisis dan di bahas secara kualitatif. Dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif dengan penelitian lain sebagai pembanding yang disandingkan dengan berbagai sumber yang ada dan relevan sehingga didapatkan solusi secara nyata.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Badan Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Sidoarjo Melakukan Pemasangan Alat Perekam Transaksi

Dewasa ini BPPD kabupaten sidoarjo sudah melakukan system pengawasan pembayaran pajak secara tidak langsung. Jika dilihat dari segi management berupa pengawasan pelaporan wajib pajak. Kegiatan pengawasan tersebut berupa pengecekan jumlah pajak dan kontroling pajak guna menghindari adanya pelanggaran sehingga resiko mengenai ditemukannya pelanggaran pembayaran pajak dapat diminimalisir. Apabila ditemukan ketidakwajaran dalam pembayaran pajak restoran maka akan dilakukan pemeriksaan. Kegiatan pemeriksaan yang saat ini dilakukan oleh BPPD Kabupaten Sidoarjo yakni berupa pemasangan alat perekam transaksi. Kegiatan pemasangan alat ini tentunya belum ada dalam peraturan Daerah, namun berupa sebuah inovasi yang dikerjakan guna mempermudah pelayanan wajib pajak untuk dalam pembayaran pajak. Kegiatan ini masif dilakukan secara nasional, sedangkan mengenai regulasinya akan menggunakan Peraturan Bupati sebagai landasan keabsahannya.

Pemasangan alat perekam ini tentunya masih dalam ranah tugas dan fungsi BPPD berupa fungsi pengawasan. Fungsi pengawasannya berupa penjaminan atas terselenggaranya pemerintahan yang sesuai dengan norma hukum yang berlaku dan melindungi rakyat yang hukum yang berat sebelah. Adapun ketentuan mengenai bentuk pengawasan yang dilakukan BPPD Kabupaten Sidoarjo tertera dalam peraturan perundang-undangan Pasal 27 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 mengenai Pajak Restoran berupa Bupati atau Kepala Dinas memiliki wewenang dalam pemasangan dan penempatan alat yang

bertujuan untuk pengontrolan atas kegiatan pembayaran pajak dari Wajib Pajak.

Pemasangan alat perekam transaksi ini bertujuan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Sidoarjo. Meningkatnya PAD Kabupaten Sidoarjo tidak lepas dari peran BPPD dalam mengoptimalkan penerimaan pajak daerah salah satunya sektor pajak restoran. Sektor pajak restoran berbeda dengan sektor pajak lainnya karena sektor ini termasuk pemberi kontribusi terbesar terhadap PAD Kabupaten Sidoarjo. Peningkatan PAD Kabupaten Sidoarjo bisa berbanding lurus dengan penggunaan perekam transaksi yang digunakan. Alat perekam ini dipasang di 200 titik objek pajak berupa restoran. Pemasangan alat transaksi ini juga digunakan untuk mencegah dan mengatasi kebocoran dalam penerimaan pajak daerah. Selain itu alat ini dapat membantu pemerintah daerah dan pengusaha dalam memantau hasil dan besaran pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak.

Tingkat efektivitas dari alat ini masih terbilang baik, karena sudah pernah dilakukan sebelumnya namun memiliki berbagai kendala, salah satunya yaitu dapat mengganggu sistem dari kasir dan pihak BPPD Kabupaten Sidoarjo. Saat ini seluruh sistem perekam transaksi yang telah digunakan tidak mengganggu seperti sebelumnya. Setelah menyelesaikan berbagai prosedur pemeriksaan kemudian dilakukan proses penungguan. Proses penungguan juga merupakan salah satu proses dalam pemeriksaan. Sebanyak 200 titik obyek pajak restoran akan dipasang alat perekam pajak. Adapun pengawasan yang dilakukan oleh pajak restoran dan pajak daerah lainnya memiliki karakteristik pajak yang sama yaitu berupa konsumen, hitungan omset, dan pemeriksaan terkait adanya kejanggalan yang dilakukan dalam pelaporan data pajak. Hal ini sesuai dengan tugas dan fungsi BPPD Kabupaten Sidoarjo mengenai Pelaksanaan Pengawasan.

Pelaksanaan Pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan BPPD Kabupaten Sidoarjo sudah sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2010 mengenai Pajak Restoran dan sudah tertera

dalam SOP Badan Pelayanan Pajak Daerah Nomor: 188/01.2.3/404.6.3/2017 mengenai SOP Sub Bidang Pemeriksaan Pajak BPPD Kabupaten Sidoarjo.

Hasil Pengawasan

Hasil pengawasan yang dilakukan BPPD kabupaten Sidoarjo berupa laporan pajak restoran sesuai peraturan perundang-undangan nomor 28 tahun 2009 mengenai pajak daerah dan retribusi daerah yaitu dengan menggunakan *Self-Assesement system*. Sistem ini mengharuskan wajib pajak untuk berperan aktif dalam masalah perhitungan, pembayaran dan pelaporan terkait besaran pajak yang harus dibayarkan. Wajib pajak untuk harus membayarkan sendiri pajaknya serta menghitung sendiri jumlah kisaran pajak yang harus wajib pajak bayarkan (pajak restoran). BPPD tidak berwenang dalam dalam menentukan besaran pajak wajib pajak namun pengecualian ketika melakukan pemeriksaan.


Ketika BPPD melakukan pemeriksaan seluruh hasil yang dihitung maka akan ditinjau kembali oleh BPPD sehingga tidak terjadi kekeliruan yang menyebabkan meruginya PAD. Menurut Pasal 27 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 mengenai Pajak Restoran bahwa pemeriksaan akan dilakukan oleh kepala dinas yang berfungsi sebagai pemeriksaan kembali terkait data yang telah diinput oleh wajib pajak dan menguji seberapa besar kejujuran yang dimiliki wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya menunaikan kewajiban berpajak. Hal ini juga dibenarkan oleh Nisa (2016) bahwasanya kepala dinas berperan penting dalam pengecekan kembali jumlah nominal pajak yang harus dibayarkan wajib pajak sehingga negara tidak dirugikan bahkan menyebabkan menurunnya PAD (Nisa, 2016).

Kegiatan pemeriksaan pajak adalah bentuk dari fungsi BPPD dalam melakukan pengawasan dan menguji kepatuhan dari wajib pajak untuk restoran dalam memenuhi kewajiban berpajaknya. Penggunaan *Self Assessment System* dirasa baik, karena wajib pajak untuk restoran berperan penuh dalam menentukan dan menghitung besaran pajak yang harus dibayarkan. Penggunaan *Self Assessment System* juga dapat memudahkan

secara langsung BPPD, karena wajib pajak untuk restoran secara langsung mengetahui cara penghitungan sekaligus pembayaran pajak yang dilakukan. Pajak merupakan sumber pungutan penting masyarakat terhadap daerahnya karena tinggi atau tidak pendapatan suatu daerah juga bisa diukur dari seberapa banyak wajib pajak untuk restoran yang menunaikan pembayaran pajak (Anasta & Nengsih, 2019).

Pembayaran pajak secara langsung dapat meningkatkan indeks kesejahteraan dan kemakmuran suatu daerah terutama di Kabupaten Sidoarjo. Namun, pada dasarnya

masih banyak sekali wajib pajak untuk restoran yang melakukan tindak kecurangan dalam pembayaran pajak atau dalam hal ini memanipulasi data pajak yang harus dibayarkan. Pelanggaran semacam ini harus segera diatasi karena dapat menyebabkan kerugian bagi pendapatan Kabupaten Sidoarjo. Oleh karena itu, BPPD menginisiasi dan berperan aktif dalam menemukan tindak kecurangan berupa pemanipulasian data, ataupun hal lain yang dapat merugikan PAD Kabupaten Sidoarjo. Hasil pemeriksaan yang telah dilakukan oleh BPPD Kabupaten Sidoarjo pada 5 tahun terakhir dapat dilihat pada **Gambar 1**.



Gambar 1. Hasil Pemeriksaan Pajak Restoran dalam 5 Tahun Terakhir

Sumber: Data Sekunder BPPD Kabupaten Sidoarjo yang telah dimodifikasi

Berdasarkan data diatas didapati bahwa hasil pemeriksanaan pajar restoran pada 5 tahun terakhir mengalami fluktuasi yang beragam. Puncak tertinggi yaitu pada tahun 2015 bahwasanya wajib pajak untuk restoran yang belum memenuhi kewajibannya sebesar 59 restoran. Hal ini sesuai dengan besaran kurang bayar terbesar terdapat pada tahun 2015 yang tertinggi. Namun seiring tahun wajib pajak mengalami perbaikan dan puncak terndah ada pada tahun 2017 yakni sebesar 10 restoran belum memnuhi kewajibannya.

Jumlah kisaran pada tahun tersebut jika dilihat dari satu restoran bisa mencapai 9 juta rupiah (paling tinggi). jika kisaran tersebut dikali dengan jumlah restoran yang belum membayarkan pajak bisa mencapai 90 juta rupiah kerugian daerahnya. Kecurangan

semacam ini dikarenakan kesalahan pembayaran yang dilakukan wajib pajak untuk restoran. Contoh seperti di Restoran 1 melakukan pembayaran pajak sebesar Rp. 357.860,00 (tiga ratus lima puluh tujuh ribu delapan ratus enam puluh rupiah) dengan hanya membayar pajak pokoknya saja, namun setelah ditelusuri dan diperiksa pajak yang harus dibayarkan wajib pajak tersebut seharusnya sebesar Rp. 9.257.860 dengan selisih pembayaran sebesar Rp. 8.900.000.

Jika ditelusuri di tahun berikutnya hingga menerapkan *E-Tax* pada tahun 2019, maka tidak terjadi kenaikan pada tahun 2018 menuju 2019. Hal ini berarti tingkat kepatuhan wajib pajak dalam menunaikan kewajibannya masih terbilang stabil dan cukup antusias dengan system terbaru yang digunakan. Penggunaan system terbaru ini

diharapkan memudahkan wajib pajak dalam menunaikan kewajibannya. Kebanyakan daerah selain Kabupaten Sidoarjo juga menerapkan sistem serupa dengan mengganti system pembayaran pajaknya melalui aplikasi digital. Seperti halnya di Kota Malang pergantian *system* ini dilakukan agar digitalisasi yang berkembang di era ini juga membawa dampak baik bagi kesejahteraan masyarakat terutama di daerah Kabupaten Sidoarjo dan dapat menyulut motivasi dari wajib pajak dalam menunaikan kewajibannya (Purnamasari & Wardani, 2020).

Tabel 2. Hasil Pemeriksaan Tahun 2017-2019

Tahun	Restoran	
	Jumlah Wajib Pajak	Besaran Kurang Bayar
2017	10	385.447.249
2018	28	483.404.189
2019	28	492.060.450

Sumber: Data Sekunder BPPD Kabupaten Sidoarjo

Berdasarkan data pada Tabel 4 didapati bahwa jumlah wajib pajak yang belum memenuhi kewajibannya bertambah dari 2017 menuju 2018. Hal ini juga dilihat dari daftar besaran kurang bayar yang cenderung meningkat hingga selisih mencapai Rp.97.956.940. Data tersebut juga menjelaskan bahwa jumlah restoran yang belum memenuhi pembayaran pajak meningkat namun, jumlah yang seharusnya diterima daerah pada tahun tersebut mengalami penurunan. Jika dilihat dari tahun 2017 besar rata-rata per restoran yang kurang membayarkan pajaknya sebesar Rp. 17.264.435. Jumlah tersebut terbilang besar karena jika hal tersebut berulang atau bahkan bertambah di tahun 2020 maka akan menyebabkan kerugian yang besar bagi daerah Kabupaten Sidoarjo.

Jumlah yang besar tersebut tidak lain dikarenakan wajib pajak restoran yang belum membayarkan pajaknya sesuai dengan jumlah pembayaran yang diterima. Selanjutnya pada tahun 2018 menuju 2019 tidak mengalami kenaikan jumlah wajib pajak yang membayarkan pajaknya. Hal ini diartikan sebagai keantusiasan wajib pajak dalam menjajal system terbaru menggunakan *E-Tax* yang tinggi. Namun hal tersebut tidak berlaku pada besaran kurang bayar yang meningkat juga. Hal ini diindikasikan bahwa wajib pajak masih belum memiliki kesadaran akan

Kendala Dalam Pelaksanaan Pengawasan

Kendala dalam pelaksanaan pengawasan bukan berasal dari system yang terbaru yang digunakan namun dari sikap wajib pajak sendiri. Wajib pajak pada dasarnya memahami pentingnya membayar pajak namun belum memiliki kesadaran penuh dalam menunaikan kewajibannya. Minimnya kesadaran tersebut berimbas pada besaran kurang bayar yang semakin tinggi setiap tahunnya. Berikut ditampilkan pada **Tabel 2**. Data Hasil Pemeriksaan Tahun 2017-2019.

membayarkan pajak secara jujur terkait nominal pajaknya. Sehingga perlu dilakukan peningkatan pengawasan agar ditahun berikutnya jumlah wajib pajak restoran yang membayarkan pajak secara jujur sesuai pembayaran yang diterima dapat meningkat.

Pada dasarnya kendala pada setiap pelaksanaan pengawasan setiap daerah sama, masalah yang terjadi berupa kurangnya sifat kooperatif dari wajib pajak yang menyebabkan meningkatnya kerugian pendapatan suatu daerah (Ramadhan, 2017). Beberapa di antaranya sebenarnya sadar akan kewajiban membayar pajak namun, masih belum menyanggapi beberapa alasan seperti penarikan pajak pada setiap konsumen yang makan dan minum di restoran tersebut. Padahal regulasi dari pembayaran pajak sudah jelas bahwa wajib pajak restoran harus menyantumkan 10% pajak pada setiap makanan dan minumannya. Alasan utama dari wajib pajak restoran belum melakukan pemungutan pada setiap makanan dan minuman yaitu kekhawatiran pada setiap pelaku usaha dengan meninggikan harga usaha mereka, konsumen akan beralih pada restoran lain dan tidak ingin makan dan minum pada restoran tersebut.

Alasan klasik tersebut tentunya sudah terjadi pada masa sebelumnya. Wajib pajak yang tidak ingin usahanya dipungut pajak 10% tersebut cenderung melakukan rekayasa

pajak yang berujung resiko sehingga dapat menjadi boomerang bagi setiap pelaku pajak dan berimbas usaha tersebut menjadi tutup. Hal tersebut tidak akan terjadi jika pelaku usaha atau wajib pajak memungut pajak pada setiap konsumennya. Pungutan tersebut bukan hanya tidak memberatkan wajib pajak dalam menunaikan pajaknya namun juga terjamin perlindungannya. Jika restoran yang bertambah besar seiring omsetnya yang semakin tinggi maka semakin sering berurusan dengan pemeriksa pajak. Menurut Sulistiowati, (2018) terjalannya komunikasi antara BPPD atau lebih tepatnya badan pemeriksa dan pelaku pajak menyebabkan timbulnya kepercayaan konsumen yang semakin tinggi sehingga kedepannya omset dari wajib pajak juga semakin meningkat (Sulistiowati & Syaiful, 2018). Jadi terkait kendala dalam pelaksanaan pengawasan yaitu dari belum biasanya wajib pajak menggunakan system yang baru dan sifat wajib pajak yang belum kooperatif.

Solusi Menangani Kelemahan Alat Perekam Transaksi (E-Tax)

1. Sosialisasi Secara intens

Sejauh ini responden mengatakan bahwa yang dilakukan BPPD Kabupaten Sidoarjo terkait pelayanan pajak menggunakan E-Fiskus yaitu melakukan kegiatan secara persuasive berupa sosialisasi yang intens. Karena BPPD Kabupaten Sidoarjo beranggapan bahwa seluruh wajib pajak merupakan mitra mitra yang harus dipenuhi haknya. Sosialisasi juga dilakukan dengan pihak kejaksaan guna meminimalisir dampak pelanggaran pajak restoran yang dilakukan oleh wajib pajak untuk restoran.

2. Sanksi Pajak di Berlakukan

Data pelaku usaha yang wajib pajak sangat banyak dan wajib pajak yang melakukan pelanggaran berupa telat melaporkan pembayaran pajak berjumlah 211 orang pada tahun 2019. Sanksi yang diterima wajib pajak terkait hal demikian yaitu berupa denda sebesar 2% dari pokok pajak terhutang setiap bulannya hingga batas maksimum yaitu sebesar 18 bulan. Pengajuan terkait keberatan pajak juga kerap terjadi, hal ini dikarenakan pelaku usaha yang sudah harus membayar pajak biasanya enggan untuk membayar sanksi. Namun demikian, sanksi

harus tetap ditegakkan guna menjaga kredibilitas BPPD Kabupaten Sidoarjo.

Pada Pasal 15 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 mengenai Pajak Restoran menjelaskan bahwasanya total kekurangan pembayaran pajak yang terhutang dalam STPD sebagaimana yang tertera dalam ayat (1) point a dan b ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulannya dan paling lama selama 15 bulan sejak terhutangnya pajak. Untuk itu sanksi yang diberikan kepada wajib pajak terasa kurang sesuai dengan perda yang ditetapkan pada tahun 2010 Nomor 8 mengenai Pajak Restoran. Hal tersebut berbeda dengan Pasal 15 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 mengenai Pajak Restoran bahwasanya sanksi yang diberikan kepada wajib pajak dengan pelanggaran jumlah kekurangan pajak terhutang dalam STPD berupa bunga bukannya sanksi denda seperti yang di terapkan pada BPPD kabupaten Sidoarjo.

Adapun wajib pajak yang sengaja melakukan pelanggaran terkait memanipulasi STPD secara tidak benar sehingga merugikan pendapatan asli daerah (PAD) maka akan dikenai sanksi yang tertera dalam Peraturan Daerah Tahun 2010 Nomor 8 tentang Pajak Restoran pada Pasal 32 ayat (2) yaitu apabila wajib pajak melakukan secara sadar memanipulasi STPD secara tidak benar dan hal tersebut disampaikan serta merugikan keuangan daerah maka akan dipidana penjara paling lama 2 tahun atau diberi denda maksimal 4 kali jumlah pajak yang terhutang. Penerapan sanksi tentunya harus dengan prosedur yang ada sehingga pelaku pajak yang melakukan tindak pelanggaran akan merasa bersalah atas tindakan yang dilakukan (Zainuddin, 2017).

Berdasarkan sanksi yang ditetapkan tersebut wajib pajak yang ada di Kabupaten Sidoarjo merasa keberatan atas hal tersebut dan banyak yang berniat melakukan banding. Adapun wajib pajak yang merasa keberatan atas sanksi yang diterima boleh melakukan keberatan namun, sesuai prosedur yang berlaku berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 pada Pasal 18 mengenai Pajak Restoran bahwasanya wajib pajak yang

melakukan keberatan dapat memenuhi beberapa syarat sebagai berikut :

1. Pelaku usaha yang harus membayarkan pajak bisa mengajukan keberatan pada Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk seperti:
 - a. SKPDKB
 - b. SKPDKBT
 - c. SKPDLB
 - d. SKPDN
 - e. Pemungutan pajak oleh pihak ketiga didasarkan pada Peraturan daerah mengenai perpajakan.
2. Pengajuan keberatan diharuskan menggunakan Bahasa Indonesia dan disertai dengan alasan yang jelas.
3. Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu maksimal 3 bulan sejak SK diterbitkan kecuali jika wajib pajak memiliki alasan yang kuat terkait jangka waktu yang tidak bisa dipenuhi karena diluar kekuasaannya.
4. Pengajuan keberatan dapat diajukan ketika wajib pajak telah memenuhi pembayaran yang disetujui oleh wajib pajak.
5. Pengajuan keberatan yang tidak berhasil memenuhi persyaratan maka tidak akan dipertimbangkan keberatannya.
6. Tanda terima surat keberatan yang akan diberikan pada bupati melalui pos tercatat sebagai tanda bukti penerimaan surat keberatan.

Apabila keberatan diterima ataupun ditolak maka pelaku pajak akan tetap dikenai sanksi berupa denda sebesar 50% dari jumlah pajak yang disetorkan sebelum pengajuan keberatan. Hal ini juga sesuai dengan Pasal 21 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 mengenai Pajak Restoran bahwasanya jika wajib pajak memperoleh penolakan atau penerimaan maka sanksi tetap diberikan kepada wajib pajak sebesar 50% jumlah pajak yang disetorkan sebelum diajukannya keberatan.

SIMPULAN

Pengawasan badan pelayanan pajak daerah Kabupaten Sidoarjo dalam penerapan alat perekam transaksi (E-Tax) terhadap pajak restoran menggunakan E-fiskus sebagai alat

perekam pajaknya. Inovasi ini dilakukan oleh Badan Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Sidoarjo guna melaksanakan fungsi pengawasan yaitu berupa pemasangan alat perekam transaksi untuk objek pajak Restoran. BPPD Kabupaten Sidoarjo bertekad akan terus meningkatkan pelayanan dalam hal mempermudah pembayaran pajak sehingga wajib pajak yang memenuhi kewajibannya semakin meningkat. Saran yang diberikan bisa diberikan kepada Badan Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Sidoarjo yakni berupa upaya penerapan E-Fiskus yang bisa dilakukan secara lebih menyuruh serta meningkatkan efektifitas kerjanya. BPPD bisa meningkatkan sosialisasi pembayaran pajak melalui beberapa platform seperti youtube dan lain-lain, sehingga pada penerepaannya E-Fiskus bisa menjawab tantangan zaman yang serba digital. Penerapan sanksi juga diperlukan sehingga para pelaku pelanggaran pajak bisa jera terhadap manipulasi data yang dilakukan.

REFERENSI

- Anasta, L., & Nengsih, N. (2019). Peranan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (pada Kabupaten dan Kota di Jawa Barat). *Profita: Komunikasi Ilmiah Dan Perpajakan*, 12(1), 50–55.
- Astuti, P. F. (2017). Pelaksanaan Fungsi Pengawasan BUMDes Desa Ponggok Kecamatan Polanharjo Kabupaten Klaten. *Journal of Politic and Government Studies*, 6(2), 291–300.
- Betlehn, A., & Samosir, P. O. (2018). Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Merek Industri UMKM Di Indonesia. *Law and Justice*, 3(1), 1–11.
- Iqbal, M., & Sunardika, W. (2018). Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bandung (Studi Kasus Pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bandung Periode 2009–2015). *AKURAT/ Jurnal Ilmiah Akuntansi FE UNIBBA*, 9(1), 10–35.
- Kaleb, B. J., Lengkong, V. P., & Taroreh, R. N. (2019). Penerapan Sistem Informasi Manajemen Dan Pengawasannya Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 7(1).

- Kamelia, S. H. (2008). Analisis Pengaruh Kepatuhan wajib Pajak Sebelum dan Sesudah Penerapan Program e-SPT dalam Melaporkan SPT Masa PPN. *Skripsi. Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta*.
- Kepres no 74, K. P. (2001). *Tahun 2001, tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*. Pasal.
- Mayasari, L. P. R., Sinarwati, N. K., Yuniarta, G. A., & AK, S. (2014). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal pada Pemerintah Kabupaten Buleleng. *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Undiksha*, 2(1).
- Munaf, Y. (2016). *Hukum Administrasi Negara. Marpoyan Tujuh, Pekanbaru*.
- Nisa, A. (2016). *Pengaruh pengetahuan perpajakan kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Kabupaten Sumenep*. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.
- Nomor, U. (2000). Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. *Departemen Dalam Negeri*.
- Nomor, U.-U. R. I. (2009). Tahun 2009. *Pelayanan Publik*, 18.
- Prasada, D., Sunarsi, D., & Teriyan, A. (2020). Pengaruh Etos Kerja Dan Kompensasi Terhadap Komitmen Organisasi Pada DHL Logistic Di Jakarta. *JENIUS (Jurnal Ilmiah Manajemen Sumber Daya Manusia)*, 4(1), Article 1. <https://doi.org/10.32493/JJSDM.v4i1.6787>
- Purnamasari, A. I., & Wardani, Y. I. (2020). Inovasi Layanan Transaksi E-Government Pada Bidang Perizinan Di Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Malang. *Prosiding Simposium Nasional "Tantangan Penyelenggaraan Pemerintahan Di Era Revolusi Industri 4. 0"*, 569–596.
- Ramadhan, A. R. F. P. (2017). *Implementasi Sistem Pajak Online (E-Tax) Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Malang (Studi Pada Pajak Hotel Dan Restoran Di Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang)*. Universitas Brawijaya.
- Sulistiwati, S., & Syaiful, S. (2018). Mengungkap Realitas Kepatuhan Wajib Pajak Pasca Tax Amnesty. *JIATAX (Journal of Islamic Accounting and Tax)*, 1(2), 103–118.
- Wahjono, S. I. (2015). *Manajemen sumber daya manusia. Jakarta: Salemba Empat*, 4.
- Zainuddin, M. (2017). Efektivitas Penerapan Sanksi Denda Terhadap Tindak Pelanggaran Lalu Lintas Studi di Pengadilan Negeri Mataram. *Jatishwara*, 30(3).
- Zulfa, L., & Widyawati, D. (2013). Penerapan Perencanaan Pajak Pada PT “X” dalam Meminimalisasi Pajak Sesuai Peraturan Perpajakan. *Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi Vol. 2 No, 7*.
- Zulma, G. W. M. (2020). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Administrasi Pajak, Tarif Pajak dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Pajak Pada Pelaku Usaha UMKM di Indonesia. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 4(2), 288–294.